



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 90 TAHUN 2016

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUK USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi beberapa objek retribusi yang berlaku pada saat ini yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produk Usaha, tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta biaya penyediaan layanan, maka dipandang perlu menyesuaikan tarif retribusi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kepala Daerah dapat melakukan penyesuaian tarif dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, maka perlu menyesuaikan tarif atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini menyesuaikan tarif Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 2

Penyesuaian tarif Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah pada tarif Ayam Buras Jantan dan Ayam Buras Betina umur 1 (satu) hari sampai dengan 2 (dua) hari sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 3

Penyesuaian Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI SINJAI,



H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 30 DESEMBER 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,



H. TAIYEB A. MAPPASERE

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2016 NOMOR 90

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl.
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA DINAS	
KASUBDIN / TU	
K.SEKSI/KASUBAG	

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl.
1.	
2.	
3.	
4.	

r

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI
 NOMOR ... TAHUN 2016
 TENTANG PENYESUAIAN TARIF PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN
 2013 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUK USAHA DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARAN PENYESUAIAN TARIF
 PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013
 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

A. PERIKANAN

NO	JENIS PRODUKSI	BERAT/UKURAN/JENIS (gram/cm)	TARIF (Rp/Ekor/Kg)
A. Induk/Calon Induk Ikan			
1.	Induk Ikan Mas	1.000-3.500 gram	60.000,-/Kg
2.	Calon Induk Ikan Mas	500-1.000 gram	35.000,-/Kg
3.	Induk Ikan Lele	1.000-2.000 gram	50.000,-/Kg
4.	Calon Induk Ikan Lele	500-1.000 gram	20.000,-/Kg
5.	Induk Ikan Nila	200-300 gram	30.000,-/Kg
6.	Calon Induk Ikan Nila	100-200 gram	25.000,-/Kg
7.	Ikan Konsumsi/Induk Tidak Produktif (Afkir)		20.000,-/Kg
B. Benih Ikan			
1.	Benih Ikan Mas	1-3 cm	100,-/ekor
		3-5 cm	150,-/ekor
		5-8 cm	300,-/ekor
2.	Benih Ikan Nila	1-3 cm	100,-/ekor
		3-5 cm	150,-/ekor
		5-8 cm	300,-/ekor
3.	Benih Ikan Lele	1-3 cm	100,-/ekor
		3-5 cm	150,-/ekor
		5-8 cm	300,-/ekor
4.	Benih Ikan Bandeng (nener)		100,-/ekor
5.	Benih Udang (Benur)	PL 25	25,-/ekor
C. Rumput Laut			
1.	Rumput Laut Gracillaria	Kering	2.000,-/kg
		Basah	1.000,-/kg
2.	Rumput Laut E. Cottonii	Kering	8.000,-/kg
		Basah	2.500,-/kg
3.	Rumput Laut E. Spinosum	Kering	2.500,-/kg
		Basah	1.500,-/kg

B. PETERNAKAN


No	Produksi	Umur/Jenis Kelamin	Tarif (Rp/Ekor/Butir)
1.	Sapi Perah	Umur 6 bulan	
		a. Betina	
		- Produksi < 4.000 ltr	4.000.000,-/ekor
		- Produksi 4.000-5.000 ltr	5.000.000,-/ekor
		- Produksi <5.000-6.000 ltr	6.000.000,-/ekor
		- Produksi > 6.000 ltr	7.000.000,-/ekor
		b. Jantan	3.000.000,-/ekor
		Umur 12 bulan	
		a. Betina	
		- Produksi < 4.000 ltr	5.000.000,-/ekor
		- Produksi 4.000-5.000 ltr	6.000.000,-/ekor
		- Produksi <5.000-6.000 ltr	7.000.000,-/ekor
		- Produksi > 6.000 ltr	8.000.000,-/ekor
		b. Jantan	5.000.000,-/ekor
		Umur 15 bulan	
		a. Betina	
		- Produksi < 4.000 ltr	8.000.000,-/ekor
		- Produksi 4.000-5.000 ltr	8.500.000,-/ekor
		- Produksi <5.000-6.000 ltr	9.000.000,-/ekor
		- Produksi > 6.000 ltr	9.500.000,-/ekor
		b. Jantan	6.000.000,-/ekor
		Umur 18 bulan	
		c. Betina	
		- Produksi < 4.000 ltr	9.000.000,-/ekor
		- Produksi 4.000-5.000 ltr	9.500.000,-/ekor
		- Produksi <5.000-6.000 ltr	11.000.000,-/ekor
		- Produksi > 6.000 ltr	12.000.000,-/ekor
d. Jantan	7.500.000,-/ekor		
Umur 24 bulan (Bunting I, 3-6 bulan)			
- Produksi < 4.000 ltr	12.500.000,-/ekor		
- Produksi 4.000-5.000 ltr	13.500.000,-/ekor		
- Produksi <5.000-6.000 ltr	14.000.000,-/ekor		
- Produksi > 6.000 ltr	15.000.000,-/ekor		
Induk Laktasi (Beranak I)			
- Produksi < 4.000 ltr	14.500.000,-/ekor		
- Produksi 4.000-5.000 ltr	15.500.000,-/ekor		
- Produksi <5.000-6.000 ltr	16.000.000,-/ekor		
- Produksi > 6.000 ltr	17.000.000,-/ekor		
2.	Kambing Burawa	Umur 6 Bulan	
		- Jantan	1.500.000,-/ekor
		- Betina	1.000.000,-/ekor
		Umur 12 Bulan	
		- Jantan	2.500.000,-/ekor
- Betina	2.000.000,-/ekor		

		Burawa Afkir Umur 24 Bulan	
		- Jantan	1.100.000,-/ekor
		- Betina	800.000,-/ekor
		Burawa PE Afkir Umur 18 Bulan	
		- Jantan	900.000,-/ekor
		- Betina	800.000,-/ekor
3.	Ayam Buras	Bibit Umur 1-2 hari	
		- Jantan	5.500,-/ekor
		- Betina	5.500,-/ekor
		Bibit Umur 1 Bulan	
		- Jantan	15.000,-/ekor
		- Betina	15.000,-/ekor
		Umur 2 Bulan	
		- Jantan	20.000,-/ekor
		- Betina	20.000,-/ekor
		Umur 3 Bulan	
		- Jantan	30.000,-/ekor
		- Betina	25.000,-/ekor
		Umur 4 Bulan	
		- Jantan	35.000,-/ekor
		- Betina	30.000,-/ekor
		Umur >4 Bulan	
		- Jantan	40.000,-/ekor
		- Betina	35.000,-/ekor
		Ayam Afkir (umur 15 Bulan)	
		- Jantan	60.000,-/ekor
		- Betina	45.000,-/ekor
4.	Telur	Telur Tetas	2.000,-/butir
		Telur Konsumsi	800,-/butir

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl.
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA DINAS	
KASUBDIN / TU	
K.SEKSI/KASUBAG	


BUPATI SINJAI,

H. SABURIN YAHYA

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl.
1.	
2. 	
3.	
4.	

1